

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.



8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pengujian kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
11. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
12. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar/tolak ukur.
15. Parameter kualitas lingkungan adalah ukuran-ukuran yang mewakili lingkungan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - b. penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya;
 - c. penjagaan standar kompetensi dan objektivitas personil;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan laboratorium;
 - e. penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - g. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - h. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - i. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - j. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - k. pemvalidasian metode pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan;
 - l. pemvalidasian klaim ketidakpastian pengujian;
 - m. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - n. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber polusi di daerah tapak;
 - o. pembantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
 - p. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Laboratorium Lingkungan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - g. mengesahkan dan mensosialisasikan panduan mutu termasuk kebijakan dan sasaran mutu ke seluruh personil laboratorium;
 - h. melakukan kaji ulang manajemen laboratorium minimal 12 (dua belas) bulan sekali;
 - i. melakukan audit internal laboratorium;
 - j. merencanakan kegiatan pemantauan dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - k. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program kalibrasi;
 - l. melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan berdasar hasil pengujian;
 - m. menyusun laporan pemantauan kualitas lingkungan;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan dokumen sistem mutu laboratorium;
 - o. melakukan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - p. melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan parameter kualitas lingkungan;
 - q. menyusun konsep Standar Pelayanan Laboratorium Lingkungan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- s. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.



- (2) Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

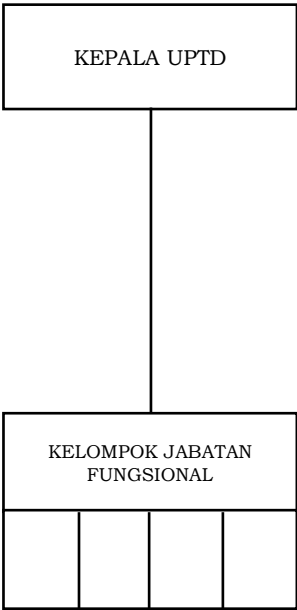
ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 144 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO